



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1955  
TENTANG  
GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu segera melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai koordinasi di antara Angkatan-angkatan melalui bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Pertahanan;
- Mengingat : a. pasal 19 Undang-undang Pertahanan (Undang-undang No. 29 tahun 1954, Lembaran Negara No. 84);  
b. pasal-pasal 82, 83, ayat 2 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-96 pada tanggal 15 Pebruari 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF

Pasal 1.

- (1) Gabungan Kepala-kepala Staf yang dimaksudkan dalam pasal 19 Undang-undang Pertahanan adalah bagian dari Kementerian Pertahanan.
- (2) Gabungan Kepala-kepala Staf berada langsung di bawah Menteri Pertahanan.

Pasal 2.

- (1) Gabungan Kepala-kepala Staf mempunyai fungsi sebagai penasihat dan perencana utama bagi Menteri Pertahanan untuk penetapan kebijaksanaan penyelenggaraan koordinasi dalam lapangan strategis-militer serta operasi antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
- (2) Koordinasi yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian bersama (pengerahan) dari ketiga Angkatan dan diselenggarakan dengan jalan :
  - a. mempersiapkan rencana-rencana strategis;

- b. mempersiapkan petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan rencana-rencana strategis;
- c. mempersiapkan rencana-rencana tentang operasi bersama oleh ketiga Angkatan;
- d. menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) untuk latihan-latihan bersama;
- e. mempersiapkan rencana-rencana untuk kerja sama dalam lapangan pendidikan bagi anggota-anggota ketiga Angkatan;
- f. mempersiapkan rencana-rencana logistik untuk kepentingan ketiga Angkatan bersama;
- g. mempersiapkan rencana-rencana mengenai kerja-sama dalam lapangan intelligence;
- g. mempersiapkan pertimbangan-pertimbangan mengenai lapangan personil dan materil, ditinjau dari sudut rencana strategis dan logistik;
- i. mengerjakan soal-soal lainnya yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan yang selaras dengan sifat tugas dari Gabungan Kepala-kepala Staf.

#### Pasal 3.

- (1) Untuk melaksanakan fungsi tersebut pada pasal 2 ayat 1 Gabungan Kepala-kepala Staf bekerja atas dasar kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (2) Hasil pekerjaan Gabungan Kepala-kepala Staf itu disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan.
- (3) Apabila di dalam Gabungan Kepala-kepala Staf antara anggotanya tidak terdapat suatu kebulatan suara maka persoalannya dengan disertai pertimbangan yang lengkap dari masing-masing Kepala Staf, diserahkan kepada Menteri Pertahanan yang dalam hal ini memberi putusannya.

#### Pasal 4.

- (1) Giliran menjabat ketua Gabungan Kepala-kepala Staf sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dari Undang-undang Pertahanan berlangsung menurut urutan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
- (2) Waktu mulai berjalan dan berakhirnya giliran masing-masing Kepala-Staf untuk menjabat ketua Gabungan Kepala-kepala Staf, ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (3) Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf bertugas
  - a. memimpin dan menetapkan acara sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf,
  - b. menyampaikan kepada Menteri Pertahanan hasil-hasil yang diperoleh serta keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf atas nama Gabungan Kepala-kepala Staf;
  - c. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 3 ayat 3 menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Pertahanan untuk pemecahan soal-soal, yang dalam Gabungan Kepala-kepala Staf tidak memperoleh kebulatan dan persesuaian;
  - d. menetapkan tugas sehari-hari dari Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf.

#### Pasal 5.

- (1) Guna persiapan dan pelayanan Sidang Gabungan Kepala-kepala Staf diadakan Sekretariat Gabungan Kepala-kepala Staf yang dikepalai oleh seorang anggota Angkatan Perang sebagai Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertahanan.

- (2) Susunan Sekretariat Gabungan Kepala-kepala Staf ditetapkan oleh Menteri Pertahanan atas usul Gabungan Kepala-kepala Staf.
- (3) Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf bertugas:
  - a. mempersiapkan dan melayani sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf;
  - b. menyelesaikan administratif hasil-hasil sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf;
  - c. menghadiri semua sidang-sidang Gabungan Kepala-kepala Staf.
- (4) Sekretaris Gabungan Kepala-kepala Staf bertanggung jawab mengenai pekerjaannya kepada Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.

Pasal 6.

Untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas Gabungan Kepala-kepala Staf, dapat dibentuk panitia-panitia ad hoc yang untuk pekerjaannya bertanggung jawab kepada Gabungan Kepala-kepala Staf. Panitia-panitia tersebut dibentuk oleh Menteri Pertahanan atas usul Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf.

Pasal 7.

Segala sesuatu tentang Gabungan Kepala-kepala Staf yang membutuhkan ketertiban lebih lanjut diserahkan kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 8.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 1955.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
SOEKARNO

Menteri Pertahanan,  
ttd.  
IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan  
pada tanggal 17 Maret 1955.  
Menteri Kehakiman,  
ttd.  
DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 1955